



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/557/XI/KA/PC.01.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Undangan dari SD Negeri. 1 Lelede Kec. Kediri Nomor : 005/070/SD.1LLD/2023, Perihal Permohonan Narasumber, tanggal 14 November 2023.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **L. Tresna Jaya, S.Sos**
Analisis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB
2. **Moh. Desrial Fahroza, S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, di SD Negeri 1 Lelede Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 20 November 2023

